## LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1984 TAHUN : 1984



NOMOR: 6 SERI: D

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NO. 01/PD/1984

#### **TENTANG**

### PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

#### Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dewasa ini, dipandang perlu untuk memberi landasan hukum bagi pembentukan lingkungan dalam Kelurahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1981;
  - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogyakarta;
  - 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor. 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

DENGAN PERSEETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Kelurahan" adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri, dan berada dilingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- f. "Kepala Kelurahan" adalah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat;
- g. "Lingkungan" adalah bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan;
- h. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan.

#### BAB II

#### **PEMBENTUKAN**

## Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

#### Pasal 2

Tujuan Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

#### Pasal 3

- (1) Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Kelurahan, setelah mmendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Usul Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan

### Sarat-Sarat Pembentukan

#### Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan harus memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, prasarana dan sarana serta kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

## BAB III

## PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

### Pasal 5

- (1) Lingkungan dalam Kelurahan yang karena pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk pecah;
- (2) Pemecahan Lingkungan dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Usul Kepala Kelurahan sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat.

#### Pasal 6

- (1) Lingkungan dalam Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Kelurahan melalui Camat.
- (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagai dimaksud dalam pasal (2) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 7

Kelurahan yang belum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai Wilayah Kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai lingkungan untuk Kelurahan.

#### Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

# BANDUNG, 11 JANUARI 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT. II Bandung Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung,

Ttd.

Ttd.

AGUS ROIS ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tgl 14 April 1984 No. 188.342/SK.730-Huk/84.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

Ttd.

H. AANG KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal. 4 Mei 1984 Nomor. 6 Tahun 1984 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH NIP. 480028049